BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, kiranya dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan PA Bangkalan Nomor: 0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl sudah tepat karena verstek. Dalam putusan tersebut ada dua dasar hukum yang dipermasalahkan oleh PTA Surabaya, yakni tentang persaksian pada ketentuan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata dan juga alasan perceraian yang pakai oleh hakim PA Bangkalan. Hakim PTA Surabaya menganggap perkara permohonan cerai ini belum memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
2. Secara Hukum Islam, putusan PTA Surabaya dalam perkara nomor 0014/Pdt.G/2014/PTA.Sby bisa dihadapkan pada tiga dasar pertimbangan yang diakui oleh para ulama' maupun *fuqaha'. Pertama,* menurut Qur'an dan Hadits. Apa yang dilakukan oleh hakim adalah sudah sesuai Qur'an Hadits. Kemudian menurut *maqasid syariah* dari perkawinan serta perceraian, juga sangat sesuai. Terakhir, tentang *maslahah* yang akan muncul dari dua kemungkinan (melanjutkan perkawinan atau bercerai), maka *madharat* yang datang memang lebih besar jika suami ini bercerai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian, dalam hukum Islam bisa dikaitkan dengan *syiqāq* dan *nusyuz*. Di mana *nusyuz* oleh istri maupun oleh suami. Jika keduanya tetap berseteru, maka bisa masuk pada masalah *syiqāq*. Jika salah satu pihak mengingkari kewajibannya, maka masuk pada perkara *nusyuz.*

B. Saran

Pertengkaran dan perselisihan dalam keluarga memang sering ditemui, tetapi yang memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sulit diidentifikasi karena perlu penafsiran. Maka dari ïtu, hakim harus benar-benar jeli dan mempertimbangkan kemaslahatan putusannya bagi para pihak dalam berperkara, terutama yang berkaitan dengan pasal-pasal di atas.

Untuk para keluarga agar tidak menyalahgunakan ketentuan pasal-pasal tersebut untuk berpisah/bercerai satu sama lain, apalagi untuk mempermainkan pernikahan. Karena pasal ini yang paling sering dipakai oleh para pemohon cerai maupun penggugat cerai. Lebih baik, para suami istri saling terbuka untuk mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi agar bisa terselesaikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id